



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANAMBAS SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan, menggali sumber pendapatan daerah, meningkatkan iklim investasi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mendirikan Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah, diperlukan pengaturan melalui peraturan daerah; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Anambas Sejahtera;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH ANAMBAS SEJAHTERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
8. Direksi adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan perseroan Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan perseroan Daerah serta mewakili perusahaan perseroan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini didirikan Perusahaan Perseroan Daerah Anambas Sejahtera disebut PT. Anambas Sejahtera (Perseroda).
- (2) PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berhak melaksanakan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseroda didirikan dengan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Nama Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan Daerah Anambas Sejahtera disingkat PT. Anambas Sejahtera (Perseroda).
- (2) Penetapan perubahan nama, termasuk logo perusahaan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) berkedudukan di Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (4) PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) dapat mempunyai kantor cabang diluar Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan pendirian PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) ini adalah untuk:

- a. menjalankan misi pelayanan masyarakat dibidang pelayanan pasar, perdagangan umum dan logistik;
- b. turut serta dalam pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya;
- c. mengusahakan penyediaan pelayanan pasar dan penyediaan barang kebutuhan masyarakat, serta penyediaan jasa logistik yang berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Perseroda bergerak dibidang:

- a. pengelolaan pasar;
- b. perdagangan umum; dan
- c. jasa ekpedisi.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perseroda didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VII
MODAL
Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 7

- (1) Sumber modal Perseroda terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (6) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak.

Bagian Kedua
Modal Dasar

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. pemerintah daerah lain; dan
 - d. pihak swasta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemerintah Daerah paling sedikit 51%.

- (4) Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan modal dasar dan komposisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diputuskan melalui RUPS.
- (6) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah disetorkan sebesar Rp. 6.000.000.000, (enam miliar rupiah).
- (7) Perubahan kepemilikan aset dari Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera ke PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) dilakukan dengan Akta Notaris.
- (8) Ketentuan tentang modal diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Modal PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Anambas Sejahtera (Perseroda).

Pasal 10

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka:

- a. nomenklatur Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera berubah menjadi PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- b. Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera ditetapkan sebagai Direksi dan Komisaris pada PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) sampai dilakukan pemilihan Direksi dan Komisaris yang baru.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera beralih kepada PT. Anambas Sejahtera (Perseroda).
- b. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera beralih kepada PT. Anambas Sejahtera (Perseroda).
- c. Seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Anambas Sejahtera (Perseroda).
- d. Seluruh Keputusan Direktur dan peraturan pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan peraturan pada PT. Anambas Sejahtera (Perseroda).
- e. Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama PT. Anambas Sejahtera (Perseroda).
- f. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai PT. Anambas Sejahtera (Perseroda).
- g. Tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera sepanjang untuk kepentingan PT. Anambas Sejahtera (Perseroda) dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3.	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 80

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (4, 32/ 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANAMBAS SEJAHTERA

I. UMUM

Sesuai amanat Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Adapun bentuk badan hukum BUMD terdiri dari 2 (dua) jenis yakni perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perusahaan umum daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendirian BUMD, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang mengatur secara detail terkait pendirian dan pengelolaan BUMD, sebagai tindak lanjut amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, disebutkan bahwa Nama Perusahaan Perseroan Daerah didahului dengan frasa perusahaan perseroan daerah yang diikuti dengan nama perusahaan atau kata Perseroda dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan. Sesuai dengan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dinyatakan bahwa perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pada Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa BUMD yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyebutkan bahwa peraturan daerah pendirian perusahaan perseroan daerah memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka bentuk hukum Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah. Dengan memperhatikan aspek tujuan pendirian Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera, aspek permodalan dan aspek perizinan usaha, maka bentuk hukum yang sesuai untuk perubahan Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera adalah perusahaan perseroan daerah.

Dengan mempertimbangkan perubahan muatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Anambas Sejahtera sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas